



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Tabudarat Hilir, 10 September 1986/umur 38 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Andang, 11 November 1983/umur 40 tahun, NIK 630701111830002, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 2 Oktober 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/06/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabudarat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 7 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Tabudarat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 9 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - 2.1. ANAK 1, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 2 Agustus 2008, yang berumur 17 tahun;
 - 2.2. ANAK 2, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 23 November 2016, yang berumur 8 tahun;dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 9 tahun 4 bulan setelah menikah, namun sejak bulan Februari 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, padahal Tergugat memiliki penghasilan dari hasil kerjanya, namun hasil kerja tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat yang bekerja dulunya sebagai pedagang;
 - 3.2. Tergugat tidak jujur dan terbuka masalah keuangan sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui besaran pernghasilan Tergugat;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Brb



3.3. Tergugat menuduh orang tua Penggugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 November 2023 yang disebabkan Tergugat menuduh orang tua Penggugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat atau orang tua Penggugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat dengan Penggugat sama-sama pulang ke rumah orang tua masing-masing sebagaimana alamat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 16 November 2023 hingga saat ini tanggal 5 Agustus 2024 selama 8 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak Penggugat rukun dan kumpul kembali, namun hanya untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wida Uliyana, S.H) tanggal 27 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum tentang perceraian yang tidak disepakati kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, **apabila Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat**, dalam hal:

- Penggugat dan Tergugat sepakat tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2016 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Tergugat bersedia memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Agustus 2008 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2016, masing-masing minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat *mut'ah* atau kenang-kenangan berupa seperangkat alat sholat (sajadah, mukena dan Al Qur'an), dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai

Pasal 4

Dengan telah tercapainya kesepakatan tentang akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya tambahan keberhasilan mediasi sebagai bagian yang harus dipertimbangkan oleh Hakim;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada tanggal 2 Oktober 2007 melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/06/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007;
- Bahwa benar, setelah pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx selama 7 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 9 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut kami telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama, ANAK 1, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 2 Agustus 2008, yang berumur 17 tahun dan ANAK 2, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 23 November 2016, yang berumur 8 tahun, yang sekarang setelah kami berpisah anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, bahwa rumah tangga Tergugat dengan Pengugat sejak bulan Februari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar kami sering bertengkar hanya sekitar 1 (satu) tahun terakhir yakni sejak tahun 2023;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Pengugat, karena untuk biaya anak dan uang Tergugat ke kebun maka Tergugat tidak sepenuhnya memberikannya kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak jujur dan terbuka masalah keuangan karena Penggugat mengetahui upah yang Tergugat terima karena ia melihat ketika orang memberikan upah secara langsung;
- Bahwa benar, Tergugat mengatakan orang tua Penggugat ikut campur masalah rumah tangga kami, karena setiap kami ribut orangtua Penggugat selalu datang dan pernah mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa benar, telah pisah pada tanggal 16 November 2023, namun tidak benar Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat atau orang tua Penggugat, karena waktu itu Tergugat sedang mengasah parang untuk bekerja besok agar parang lebih tajam, karena ada ribut sedikit dengan Penggugat, Tergugat sambil bercanda berkata "ada yang mau Tergugat potong lehernya malam ini", Tergugat hanya berkata demikian tidak pernah mengatakan nama;
- Bahwa tidak benar, pisah hanya lebih kurang 5 (lima) bulan dan Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat hanya menertawakan dan ketika Tergugat menelepon Penggugat tidak pernah mengangkat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2017;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jawaban dari Tergugat, Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan, karena Tergugat merasa tidak pernah menerima uang dari Tergugat sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah dengan berdagang;
- Bahwa tidak benar, Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan, karena Penggugat pernah melihat Tergugat di bayar penuh untuk suatu pekerjaan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Tergugat hanya mengatakan bahwa ia hanya dibayar separuhnya;
- Bahwa ibu Penggugat bukan ikut campur, namun lebih kepada menasihati Tergugat, sampai beliau pernah mengusir Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari rumah kalau sering bertengkar;
- Bahwa memang benar Tergugat tidak menyebutkan nama namun Tergugat menyebutkan akan putus leher;
- Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT in casu Penggugat, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 09 Juli 2018, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Labuan Amas Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 268/06/X/2007 Tanggal 03 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

- Saksi

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tabudarat Hilir RT 006 RW 003 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Labuan Amas Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Noor Azmi dan Ahmad Badali;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak, padahal Tergugat memiliki penghasilan karena Tergugat bekerja, walaupun pekerjaan Tergugat serabutan, namun penghasilannya tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat berdagang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi mereka bertengkar, karena setiap kali mereka bertengkar Penggugat dan Tergugat datang kerumah saksi untuk meminta nasehat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, Tergugat ada mendatangi Penggugat hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada upaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, walaupun Tergugat bekerja, Tergugat termasuk orang yang pelit kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat berdagang;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama mereka pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, Tergugat ada mendatangi Penggugat hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa tidak, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada upaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses jawab-jawab;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian yakni mengenai akibat perceraian (hak asuh anak, nafkah anak dan mut'ah) dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian yakni mengenai akibat perceraian (hak asuh anak, nafkah anak dan mut'ah), maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, hingga mengakibatkan pisah rumah;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat, kecuali pada dalil yang dibantah Penggugat yakni mengenai posita kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan lama pisah rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya “barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu”. Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Penggugat atas dalil gugatannya terkait eksistensi permasalahan secara umum, sedang Tergugat dibebani bukti atas klausul pembenaran sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim,

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah merupakan warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Noor Azmi dan Ahmad Badali;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak, padahal Tergugat memiliki penghasilan karena Tergugat bekerja, walaupun pekerjaan Tergugat serabutan, namun penghasilannya tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat berdagang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi mereka bertengkar, karena setiap kali mereka bertengkar Penggugat dan Tergugat datang kerumah saksi untuk meminta nasehat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, Tergugat ada mendatangi Penggugat hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada upaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena Tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah setelah proses jawab-jawab meskipun telah diberitahukan secara sah pada persidangan sebelumnya dan telah pula dipanggil secara sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Noor Azmi dan Ahmad Badali;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak, padahal Tergugat memiliki penghasilan karena Tergugat bekerja, walaupun pekerjaan Tergugat serabutan, namun penghasilannya tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat berdagang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, Tergugat ada mendatangi Penggugat hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada upaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya sejak 8 (delapan) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah Penggugat dengan layak. Selama perpisahan tersebut

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak tidak berkomunikasi lagi secara baik, padahal masih tinggal di daerah yang sama dan masih pernah bertemu. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian yang pada intinya tidak berhasil mengenai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berhasil menyepakati perihal hak asuh anak, nafkah anak dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Surat gugatan Penggugat dan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dalam putusan, terhadap gugatan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa *"dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan)"*, in casu perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat di luar pokok perkara perceraian, yaitu mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak oleh karenanya Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sah nya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sah nya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.BrB



dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu yang kemudian akan termaktub dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai Hak Asuh anak yang masih belum *mumayyis* bernama Ahmad Badali, laki-laki lahir 23 November 2016 di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku untuk

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka sudah menjadi keharusan/kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan menjalankan isi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut, sebagaimana yang akan termaktub dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: *"..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah"*, oleh karenanya Hakim memberikan *hak akses* kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perihal nafkah anak yang bernama **ANAK 1, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 2 Agustus 2008, dan ANAK 2, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 23 November 2016** yang saat ini dalam asuhan Penggugat, sejumlah minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat kepada Tergugat di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: “Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”. Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: “Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan;”

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya (Tergugat) dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama **ANAK 1, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 2 Agustus 2008, dan ANAK 2, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 23 November 2016** yang saat ini dalam asuhan Penggugat, sejumlah minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menyepakati perihal *mut'ah*, dan kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dan patut kepada Tergugat untuk melaksanakan pemberian *mut'ah* kepada Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بَحْقٍ لَا نَفَادَ لَهُ

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).”

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban *mut'ah* sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Hakim perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak yang Bernama **ANAK 2, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 23 November**

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Dengan tetap untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 2 Agustus 2008, dan ANAK 2, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 23 November 2016** yang saat ini dalam asuhan Penggugat, sejumlah minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat *mut'ah*/kenang-kenangan berupa seperangkat alat sholat (sajadah, mukena dan Al-Qur'an) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar nomor 5 (lima) di atas;

7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp535.000,00** (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 17 September 2024 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Anshari Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,
T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.td

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Brb